




**RANCANGAN**  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR ..... TAHUN .....**  
**TENTANG**  
**KEAMANAN NASIONAL**



**Jakarta, 16 Oktober 2012**

RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR... TAHUN ...  
TENTANG  
KEAMANAN NASIONAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, pemerintah Indonesia pada dasarnya mengelola keamanan dan kesejahteraan nasional yang dilaksanakan melalui pembangunan nasional secara bertahap dan berlanjut;
  - c. bahwa Keamanan Nasional merupakan syarat mutlak untuk keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara Indonesia;
  - d. bahwa sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, negara dan bangsa Indonesia menghadapi berbagai Ancaman yang dapat membahayakan kepentingan nasional;
  - e. bahwa letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan serta kemajemukan bangsa Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia dihadapkan kepada lingkungan strategis dan arus globalisasi yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi yang dapat berdampak positif dan negatif terhadap kepentingan nasional;
  - f. bahwa dalam mewujudkan stabilitas Keamanan Nasional, pengelolaan Keamanan Nasional harus dilaksanakan oleh seluruh perangkat negara dan komponen masyarakat melalui suatu pola penanggulangan Ancaman secara terpadu, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi;
  - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g perlu membentuk Undang-Undang tentang Keamanan Nasional;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 20, Pasal 25 A, Pasal 27, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
  4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :      UNDANG-UNDANG TENTANG KEAMANAN NASIONAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Keamanan Nasional merupakan kondisi dinamis bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjamin keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan warga negara, masyarakat, dan bangsa, terlindunginya kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, serta keberlangsungan pembangunan nasional dari segala Ancaman.
2. Ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan.
3. Sistem Keamanan Nasional adalah tatanan segenap komponen bangsa dalam menyelenggarakan dan mendayagunakan seluruh sumber daya nasional secara terpadu dan terarah bagi terciptanya Keamanan Nasional.
4. Keamanan Insani adalah kondisi dinamis yang menjamin terpenuhinya hak-hak dasar setiap individu warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai Ancaman dalam rangka terciptanya Keamanan Nasional.
5. Keamanan Publik adalah kondisi dinamis yang menjamin terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, terselenggaranya pelayanan, pengayoman masyarakat, dan penegakan hukum dalam rangka terciptanya Keamanan Nasional.
6. Keamanan ke Dalam adalah kondisi dinamis yang menjamin tetap tegaknya kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dan penegakan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Ancaman dalam negeri dalam rangka terciptanya Keamanan Nasional.
7. Keamanan ke Luar adalah kondisi dinamis yang menjamin tetap tegaknya kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Ancaman luar negeri dalam rangka terciptanya Keamanan Nasional.
8. Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan setiap Ancaman terhadap Keamanan Nasional.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia yang mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

10. Ancaman Militer adalah Ancaman dari kekuatan militer negara asing yang mengganggu keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan bangsa.
11. Ancaman Bersenjata adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan bersenjata, yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan.
12. Ancaman Tidak Bersenjata adalah Ancaman selain Ancaman Militer dan Ancaman bersenjata yang membahayakan keselamatan individu dan/atau kelompok, kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa.
13. Kementerian adalah Kementerian Negara yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kementerian Negara.
14. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Eskalasi Ancaman adalah perubahan tingkat Ancaman mulai dari tingkat yang rendah sampai dengan tingkat yang tinggi baik bentuk maupun dampak atau resiko yang diakibatkan.

## BAB II HAKIKAT, TUJUAN, DAN FUNGSI KEAMANAN NASIONAL

### Bagian Kesatu Hakikat

#### Pasal 2

Hakikat Keamanan Nasional merupakan segala upaya secara cepat, bertahap, dan terpadu dengan memberdayakan seluruh kekuatan nasional untuk menciptakan stabilitas keamanan melalui suatu Sistem Keamanan Nasional.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Keamanan Nasional bertujuan untuk mewujudkan kondisi aman bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara fisik dan psikis setiap individu warga negara, masyarakat, pemerintah dan negara, dalam rangka melindungi kepentingan nasional.

### Bagian Ketiga Fungsi

#### Pasal 4

Fungsi penyelenggaraan Keamanan Nasional adalah untuk:

- a. membangun, memelihara, dan mengembangkan Sistem Keamanan Nasional secara menyeluruh, terpadu, dan terarah;

- b. mewujudkan seluruh wilayah yurisdiksi nasional sebagai satu kesatuan Keamanan Nasional;
- c. memelihara dan meningkatkan stabilitas Keamanan Nasional melalui tahapan pencegahan dini, peringatan dini, penindakan dini, penanggulangan, dan pemulihan; dan
- d. menunjang dan mendukung terwujudnya perdamaian dan keamanan regional serta internasional.

### BAB III RUANG LINGKUP KEAMANAN NASIONAL

#### Bagian Kesatu Lingkup

##### Pasal 5

Keamanan Nasional meliputi:

- a. Keamanan Insani;
- b. Keamanan Publik;
- c. Keamanan ke Dalam; dan
- d. Keamanan ke Luar.

##### Pasal 6

Keamanan Insani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diwujudkan melalui berbagai upaya terpadu dengan melibatkan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum warga negara, dan penegakan hukum untuk melindungi dan menghormati hak-hak dasar kehidupan manusia serta pemenuhan kebutuhan insani demi terpeliharanya keselamatan segenap bangsa.

##### Pasal 7

Keamanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diwujudkan melalui berbagai upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat, dan penegakan hukum demi terpeliharanya keselamatan segenap bangsa.

##### Pasal 8

Keamanan ke Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diwujudkan melalui berbagai upaya pencegahan, penanggulangan, dan penegakan hukum terhadap Ancaman yang timbul di dalam negeri untuk menjaga tetap tegaknya kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

##### Pasal 9

Keamanan ke Luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diwujudkan melalui:

- a. penangkalan Ancaman Militer dengan:
  - 1) membangun kekuatan pertahanan negara yang melibatkan seluruh potensi pertahanan negara;
  - 2) menumbuhkan rasa saling percaya antarbangsa;
  - 3) menjalin kerja sama bilateral dan multilateral di bidang pertahanan; dan
  - 4) diplomasi serta mediasi.
- b. penindakan terhadap semua bentuk Ancaman Militer negara lain yang mengganggu kedaulatan negara dan keutuhan wilayah.

Bagian Kedua  
Status Keadaan Keamanan Nasional

Pasal 10

Status keadaan Keamanan Nasional berkaitan dengan status hukum tata laksana pemerintahan yang berlaku meliputi:

- a. tertib sipil;
- b. darurat sipil;
- c. darurat militer; dan
- d. perang.

Pasal 11

Selain status keadaan Keamanan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdapat keadaan Bencana yang dapat terjadi pada setiap status keadaan Keamanan Nasional.

Pasal 12

Status hukum keadaan tertib sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diberlakukan apabila dinamika Ancaman keamanan tidak berdampak luas terhadap keselamatan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan dapat ditanggulangi secara terpadu oleh segenap penyelenggara keamanan/instansi pemerintah terkait dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Status hukum keadaan darurat sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diberlakukan di sebagian atau seluruh wilayah nasional, apabila dinamika Ancaman keamanan berakibat pada terganggunya penegakan hukum dan ketertiban masyarakat serta roda pemerintahan, yang tidak dapat ditanggulangi dengan cara yang dilaksanakan pada keadaan tertib sipil.

Pasal 14

- (1) Status hukum keadaan darurat militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c diberlakukan apabila terjadi kerusuhan sosial yang disertai tindakan anarkistis masif atau pemberontakan dan/atau separatis bersenjata, yang mengakibatkan Pemerintah sipil tidak berfungsi dan membahayakan kedaulatan negara, disintegrasi bangsa dan keselamatan bangsa di sebagian wilayah atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pemberlakuan status hukum darurat militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila keadaan tidak dapat ditanggulangi dengan cara yang dilaksanakan pada keadaan darurat sipil.

Pasal 15

- (1) Status hukum keadaan perang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan kedaruratan yang diberlakukan secara nasional, apabila negara terancam menghadapi kemungkinan perang dengan negara asing.
- (2) Status hukum keadaan perang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan di sebagian atau seluruh wilayah nasional.

BAB IV  
ANCAMAN KEAMANAN NASIONAL

Bagian Kesatu  
Spektrum dan Sasaran Ancaman

Pasal 16

- (1) Spektrum Ancaman dimulai dari Ancaman paling lunak sampai dengan Ancaman paling keras yang bersifat lokal, nasional, dan internasional dengan berbagai jenis dan bentuknya.
- (2) Sasaran Ancaman terdiri atas:
  - a. bangsa dan negara;
  - b. keberlangsungan pembangunan nasional;
  - c. masyarakat; dan
  - d. insani.

Bagian Kedua  
Jenis dan Bentuk Ancaman

Pasal 17

- (1) Ancaman Keamanan Nasional di segala aspek kehidupan dikelompokkan ke dalam jenis Ancaman yang terdiri atas:
  - a. Ancaman Militer;
  - b. Ancaman bersenjata; dan
  - c. Ancaman Tidak Bersenjata.
- (2) Masing-masing jenis Ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkembang ke dalam berbagai bentuk Ancaman.
- (3) Bentuk Ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersifat potensial atau aktual.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk Ancaman bersifat potensial atau bersifat aktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB V  
PENYELENGGARAAN KEAMANAN NASIONAL

Bagian Kesatu  
Asas dan Prinsip

Pasal 18

- Penyelenggaraan Keamanan Nasional berdasarkan pada asas:
- a. tujuan
  - b. manfaat; dan
  - c. terpadu dan sinergis.

Pasal 19

- Keamanan Nasional dilaksanakan selaras dengan prinsip:
- a. kepentingan nasional;
  - b. demokrasi;
  - c. diplomasi;
  - d. hak azasi manusia;
  - e. ekonomi;
  - f. moral dan etika;
  - g. lingkungan hidup;
  - h. hukum nasional; dan
  - i. hukum internasional.

Bagian Kedua  
Unsur dan Peran

Pasal 20

Unsur penyelenggara Keamanan Nasional terdiri atas:

a. Pusat yang meliputi:

1. kementerian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
2. Tentara Nasional Indonesia;
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Kejaksaan Agung;
5. Badan Intelijen Negara;
6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Badan Nasional Narkotika;
8. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
9. lembaga pemerintah non kementerian terkait.

b. Provinsi yang meliputi:

1. unsur pemerintah provinsi;
2. unsur Tentara Nasional Indonesia di daerah provinsi;
3. unsur c di daerah provinsi;
4. unsur kejaksaan di daerah provinsi;
5. unsur Badan Intelijen Negara di daerah provinsi;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi;
7. Badan Narkotika Nasional provinsi; dan
8. unsur kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian yang ada di daerah provinsi.

c. Kabupaten/kota yang meliputi:

1. unsur pemerintah kabupaten/kota;
2. unsur Tentara Nasional Indonesia di daerah kabupaten/kota;
3. unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota;
4. unsur kejaksaan di daerah kabupaten/kota;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten/Kota;
6. Badan Narkotika Nasional kabupaten/kota; dan
7. unsur kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian yang ada di kabupaten/kota.

d. Berbagai elemen masyarakat sesuai dengan kompetensinya.

Pasal 21

Unsur penyelenggara Keamanan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berperan sebagai pelaksana penyelenggaraan Keamanan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Keamanan Nasional melibatkan peran aktif penyelenggara Intelijen negara.
- (2) Penyelenggara Intelijen negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kemungkinan Ancaman.
- (3) Kemungkinan Ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti Dewan Keamanan Nasional guna perumusan kebijakan dan strategi.



## Bagian Ketiga Pengelolaan

### Pasal 23

- (1) Presiden berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan Sistem Keamanan Nasional.
- (2) Presiden menetapkan kebijakan dan strategi Keamanan Nasional, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (3) Dalam menetapkan kebijakan dan strategi Keamanan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Presiden dibantu oleh anggota Dewan Keamanan Nasional.
- (4) Dewan Keamanan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Presiden, Wakil Ketua Dewan Keamanan Nasional dijabat oleh Wakil Presiden, dan Ketua Harian Dewan Keamanan Nasional dijabat oleh Pejabat Negara setingkat Menteri yang ditunjuk oleh Presiden dengan keanggotaan terdiri atas anggota tetap dan anggota tidak tetap.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan dan tata kerja anggota Dewan Keamanan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden.

### Pasal 24

Dewan Keamanan Nasional mempunyai tugas:

- a. merumuskan ketetapan kebijakan dan strategi Keamanan Nasional;
- b. menilai perkembangan kondisi Ancaman yang bersifat potensial dan aktual serta kondisi Keamanan Nasional sesuai dengan eskalasi Ancaman;
- c. menetapkan unsur utama dan unsur pendukung penyelenggaraan Keamanan Nasional sesuai dengan eskalasi Ancaman;
- d. mengendalikan penyelenggaraan Keamanan Nasional;
- e. menelaah dan menilai risiko dari kebijakan dan strategi yang ditetapkan; dan
- f. menelaah dan menilai kemampuan dukungan sumber daya bagi penyelenggaraan Keamanan Nasional.

### Pasal 25

- (1) Dewan Keamanan Nasional dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Sekretariat Jenderal.
- (2) Sekretariat Jenderal Dewan Keamanan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jenderal Dewan Keamanan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

### Pasal 26

- (1) Menteri dan/atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian menetapkan kebijakan dan strategi sesuai fungsinya masing-masing untuk mendukung penyelenggaraan Keamanan Nasional berdasarkan kebijakan dan strategi Keamanan Nasional.
- (2) Kebijakan menteri dan/atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat arah, tujuan, sarana dan cara penyelenggaraan untuk dipedomani oleh semua unsur yang terkait.
- (3) Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/kota menetapkan kebijakan dan strategi pelaksanaan tata pemerintahan di daerah yang mendukung penyelenggaraan Keamanan Nasional berdasarkan kebijakan dan strategi Keamanan Nasional.

#### Pasal 27

- (1) Panglima Tentara Nasional Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan operasional dan strategi militer berdasarkan kebijakan dan strategi penyelenggaraan pertahanan negara dalam rangka pelaksanaan Keamanan Nasional.
- (2) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan dan strategi penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pelayanan, pengayoman, dan penegakan hukum dalam rangka pelaksanaan Keamanan Nasional.

#### Pasal 28

- (1) Dalam memelihara dan menjaga keamanan umum dan ketertiban umum pada status hukum keadaan tertib sipil, dan status hukum keadaan darurat sipil sesuai kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), gubernur memberdayakan forum koordinasi pimpinan daerah provinsi.
- (2) Dalam hal diperlukan, gubernur selaku ketua forum koordinasi pimpinan daerah dapat mengikutsertakan unsur yang ada di daerah yang terdiri atas:
  - a. Kepala Badan Intelijen daerah provinsi;
  - b. Kepala Badan Penanggulangan Bencana provinsi;
  - c. Kepala Badan Narkotika Nasional provinsi; dan
  - d. Kepala dinas provinsi, unsur kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian di provinsi, dan berbagai elemen masyarakat sesuai kebutuhan dan eskalasi Ancaman yang dihadapi.

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal memelihara dan menjaga keamanan umum dan ketertiban umum dalam status hukum keadaan tertib sipil, dan status hukum keadaan darurat sipil sesuai kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), bupati/walikota memberdayakan forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal diperlukan, bupati/walikota selaku ketua forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota dapat mengikutsertakan unsur yang ada di daerah yang terdiri atas:
  - a. Kepala Badan Intelijen daerah;
  - b. Kepala Badan Penanggulangan Bencana daerah; dan
  - c. Kepala dinas kabupaten/kota, unsur kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian di kabupaten/kota, dan berbagai elemen masyarakat sesuai kebutuhan dan eskalasi Ancaman yang dihadapi.

### Bagian Keempat Pelaksanaan

#### Pasal 30

- (1) Presiden berwenang dan bertanggung jawab atas pengerahan unsur penyelenggara Keamanan Nasional.
- (2) Presiden dalam penyelenggaraan Keamanan Nasional dapat mengerahkan unsur Tentara Nasional Indonesia untuk menanggulangi Ancaman bersenjata pada keadaan tertib sipil sesuai Eskalasi dan keadaan Bencana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengerahan unsur Tentara Nasional Indonesia untuk menanggulangi Ancaman bersenjata pada keadaan tertib sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### Pasal 31

- (1) Pelibatan unsur Keamanan Nasional dalam Sistem Keamanan Nasional meliputi unsur utama dan unsur pendukung.
- (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur Keamanan Nasional yang terkait dan bertanggung jawab langsung di dalam menanggulangi jenis dan bentuk Ancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (3) Unsur pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberi bantuan guna mendukung kebutuhan unsur utama di dalam menanggulangi jenis dan bentuk Ancaman yang sedang dihadapi.
- (4) Setiap Kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian memberikan bantuan sesuai fungsinya kepada unsur utama dalam penyelenggaraan Keamanan Nasional.
- (5) Penentuan unsur utama dan unsur pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan spektrum, jenis, dan bentuk Ancaman.
- (6) Penentuan unsur utama dan unsur pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Presiden.

### Pasal 32

- (1) Masyarakat dapat dilibatkan dalam penyelenggaraan Keamanan Nasional.
- (2) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menghadapi Ancaman Militer diselenggarakan melalui komponen cadangan dan komponen pendukung.
- (3) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menghadapi Ancaman bersenjata membantu unsur utama dalam memberikan informasi yang dibutuhkan.
- (4) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menghadapi Ancaman Tidak Bersenjata membantu unsur utama sesuai kebutuhan dan kemampuan.

### Pasal 33

Pencegahan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan oleh seluruh unsur Keamanan Nasional sesuai fungsi masing-masing melalui:

- a. penyusunan daftar permasalahan yang dihadapi, dilengkapi dengan langkah-langkah penyelesaian yang pernah dilakukan oleh setiap unsur Keamanan Nasional;
- b. daftar permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaporkan kepada Dewan Keamanan Nasional; dan
- c. pembuatan rencana kontinjensi sesuai tataran kewenangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tindakan pencegahan dini terhadap berbagai jenis dan bentuk Ancaman yang dihadapi oleh setiap unsur Keamanan Nasional.

### Pasal 34

Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c disampaikan kepada Presiden oleh Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional berdasarkan masukan dari Badan Intelijen Negara sebagai unsur utama dibantu oleh seluruh penyelenggara Intelijen negara.

### Pasal 35

- (1) Penindakan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terhadap berbagai jenis Ancaman Keamanan Nasional dilaksanakan oleh unsur Keamanan Nasional yang terkait langsung sebagai unsur utama didukung dan diperkuat oleh unsur Keamanan Nasional yang tidak terkait langsung sebagai unsur pendukung.
- (2) Penindakan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. mencegah meningkat dan meluasnya intensitas Ancaman yang diperkirakan dapat mengakibatkan terjadinya korban dan kerugian yang lebih besar;

- b. mencegah campur tangan pihak asing yang dapat merugikan Keamanan Nasional; dan
- c. mengembalikan kondisi keadaan menjadi tertib sipil dan stabil dengan melaksanakan tindakan represif dan kuratif secara terukur.

#### Pasal 36

Penanggulangan Ancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden atas saran Dewan Keamanan Nasional sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

#### Pasal 37

Pemulihan terhadap kerusakan akibat penanggulangan Ancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi.

### Bagian Kelima

#### Penanggulangan Ancaman Keamanan di Laut dan Udara

#### Pasal 38

- (1) Penanggulangan Ancaman keamanan di laut dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan Instansi yang memiliki otoritas penyelenggaraan keamanan di laut.
- (2) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (3) Penentuan instansi yang memiliki penyelenggaraan keamanan di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 39

- (1) Penanggulangan Ancaman keamanan di udara dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara bekerja sama dengan instansi terkait.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan Ancaman keamanan di udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keenam

#### Tugas Perbantuan Internasional

#### Pasal 40

- (1) Pelaksanaan tugas unsur Keamanan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dalam kegiatan internasional ditetapkan oleh Presiden atas pertimbangan DPR.
- (2) Kegiatan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peran serta dalam misi perdamaian dibawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan *Association of South East Asian Nation*; dan
  - b. peran serta misi kemanusiaan kepada negara lain.
- (3) Penetapan kegiatan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan jangka waktu, kekuatan dan kemampuan, serta tugas yang akan dilakukan.

Bagian Ketujuh  
Penanggulangan Ancaman Pada Status Hukum Keadaan Tertib Sipil

Pasal 41

Penanggulangan Ancaman pada status hukum tertib sipil dilaksanakan oleh unsur utama dan unsur pendukung dari Kementerian/lembaga non kementerian sesuai dengan jenis, bentuk, dan Eskalasi Ancaman berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan  
Penanggulangan Ancaman Pada Status Hukum Keadaan Darurat Sipil

Pasal 42

- (1) Presiden menyatakan sebagian atau seluruh wilayah negara dalam status darurat sipil dalam menghadapi bahaya yang mengakibatkan terganggunya sebagian atau seluruh fungsi pemerintahan, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, yang tidak dapat ditanggulangi oleh fungsi pemerintahan tertib sipil.
- (2) Pemerintah daerah bersama-sama dengan forum koordinasi pimpinan daerah dapat mengajukan saran kepada Presiden tentang penetapan daerahnya dalam keadaan status keadaan darurat sipil yang dilengkapi dengan alasan-alasannya.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Penguasa darurat sipil daerah bersama komando satuan tugas gabungan terpadu berdasarkan saran forum koordinasi pimpinan daerah menetapkan pembagian tugas, tanggung jawab, wewenang, komando, dan kendali penanggulangan terhadap Ancaman di daerah sesuai dengan perkembangan tingkat kerawanan.

Bagian Kesembilan  
Penanggulangan Ancaman Pada Status Hukum Keadaan Darurat Militer

Pasal 44

- (1) Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan sebagian atau seluruh wilayah negara dalam status hukum keadaan darurat militer dalam menghadapi Ancaman yang berdampak terhadap keselamatan bangsa dan mengakibatkan fungsi-fungsi pemerintahan tidak berjalan serta tidak dapat ditangani oleh fungsi pemerintahan tertib sipil.
- (2) Penguasa darurat sipil daerah bersama-sama dengan forum koordinasi pimpinan daerah dan DPRD dapat mengajukan saran kepada Presiden tentang penetapan daerah menjadi status hukum keadaan darurat militer.
- (3) Dalam menghadapi Ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komandan satuan gabungan terpadu yang ditunjuk merupakan penguasa darurat militer daerah.
- (4) Dalam penyelenggaraan darurat militer seluruh elemen masyarakat harus mendukung sesuai kompetensinya.

Pasal 45

Penguasa darurat militer berdasarkan saran forum koordinasi pimpinan daerah menetapkan pembagian tugas, tanggung jawab, wewenang, komando, dan kendali penanggulangan terhadap Ancaman di daerah sesuai dengan perkembangan tingkat kerawanan.

Bagian Kesepuluh  
Penanggulangan Ancaman Pada Status Hukum Keadaan Perang

Pasal 46

- (1) Presiden menyatakan perang kepada negara lain dengan persetujuan DPR apabila nyata-nyata telah mendapatkan Ancaman Militer dari Negara lain tersebut setelah upaya penyelesaian dengan cara-cara damai dan diplomasi mengalami jalan buntu dan atau kegagalan.
- (2) Setelah pernyataan perang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Presiden menyatakan seluruh atau sebagian negara dalam keadaan perang.
- (3) Dalam hal keadaan perang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Presiden memegang kekuasaan tertinggi selaku penguasa perang pusat yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Dewan Keamanan Nasional.
- (4) Penguasa perang pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjuk panglima komando gabungan sebagai panglima mandala operasi dan penguasa perang daerah.
- (5) Seluruh kekuatan Tentara Nasional Indonesia dan kekuatan nasional lainnya digunakan untuk perang melalui mobilisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas  
Penanggulangan Keadaan Bencana

Pasal 47

- (1) Bantuan kemanusiaan dalam penanggulangan Bencana yang diberikan oleh negara asing, baik bantuan militer maupun non militer, organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat, donatur dan relawan diproses setelah mendapat ijin dari pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Bantuan kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. bantuan dari militer asing di bawah kendali operasional dan koordinasi Tentara Nasional Indonesia;
  - b. bantuan non militer di bawah kendali operasional dan koordinasi Kementerian terkait, dan lembaga pemerintah non kementerian; dan
  - c. bantuan dari organisasi internasional, donatur, relawan, dan lembaga swadaya masyarakat di bawah kendali operasional dan koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di bawah kendali komando Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Bagian Keduabelas  
Tataran Kewenangan Komando dan Kendali

Pasal 48

- (1) Komando dan kendali penyelenggaraan Keamanan Nasional :
  - a. Komando dan kendali tingkat nasional di tangan Presiden;
  - b. Komando dan kendali tingkat strategi di tangan pemimpin Kementerian, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan pemimpin lembaga pemerintah non kementerian;
  - c. Komando dan kendali tingkat operasional di tangan panglima/komandan satuan gabungan terpadu; dan
  - d. Komando dan kendali tingkat taktis di tangan komandan satuan taktis.

- (2) Tataran kewenangan komando kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara hirarkis dan terkait.

### Bagian Ketigabelas Pengawasan

#### Pasal 49

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Sistem Keamanan Nasional dilakukan secara berlapis melalui suatu mekanisme pengawasan konsentrik sesuai dengan kaidah pengamanan demokratis yang meliputi:

- a. pengawasan melekat;
- b. pengawasan eksekutif;
- c. pengawasan legislatif;
- d. pengawasan publik; dan
- e. pengawasan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempatbelas Pendanaan

#### Pasal 50

- (1) Pelaksanaan tugas pelibatan sebagai unsur pendukung dalam penyelenggaraan Keamanan Nasional, administrasi dan logistik menjadi tanggung jawab unsur utama.
- (2) Pelaksanaan dukungan administrasi dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagai penanggung jawab fungsi.

#### Pasal 51

- (1) Biaya penyelenggaraan Keamanan Nasional dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau sumber-sumber lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sumber-sumber lain untuk membiayai penyelenggaraan Keamanan Nasional hanya dimungkinkan untuk penanggulangan Bencana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 52

- (1) Dewan Keamanan Nasional bersifat kelembagaan dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Sebelum terbentuknya Dewan Keamanan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kurun waktu yang ditentukan, untuk sementara tugas-tugas Dewan Keamanan Nasional dilaksanakan oleh menteri yang mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
- (3) Sekretariat Jenderal Dewan Keamanan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) merupakan validasi Dewan Ketahanan Nasional.

Pasal 53

- (1) Forum koordinasi pimpinan daerah sudah dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah terbentuknya Dewan Keamanan Nasional.
- (2) Forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota sudah dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah terbentuknya forum koordinasi pimpinan daerah provinsi.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

- (1) Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Keamanan Nasional yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.
- (2) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR...